PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.2/ 1484 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa standar pelayanan yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota Pekalongan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

1. Pelayanan Pendataan Objek Pajak/Retribusi;
2. Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak/ Retribusi Baru;
3. Pelayanan Penetapan Objek Pajak/Retribusi;
4. Pelayanan Pelaporan Pajak *Self Assesment System* dan Retribusi;
5. Pelayanan Pembayaran Pajak *Official Assesment System* dan Retribusi;
6. Pelayanan Pembayaran Pajak *Self Assesment System*
7. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak/ Retribusi Terutang;
8. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pembetulan SKPD/SKRD;
9. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak/ Retribusi yang tidak benar;
10. Pelayanan BPHTB;
11. Pelayanan Pemutakhiran PBB;
12. Pelayanan Pengajuan Bebas Denda PBB P2;
13. Pelayanan Permohonan Jurnal Koreksi;

14. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
15. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
16. Pelayanan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
17. Pelayanan Penyusunan KUA dan PPAS;
18. Pelayanan Pinjam Pakai BMD;
19. Pelayanan Sewa BMD;
20. Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah BPHTB;
21. Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
22. Pelayanan Tata Cara Memeriksa Akurasi Informasi Publik;

KETIGA : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT ; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Nomor 060/ 0761/ III/ Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal
a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKALONGAN

PEMERINTAH KOTA BPKAD PEKALONGAN

CAYEKTI WIDIGDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.2/ 1484 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN

1. Standar Pelayanan Pendataan Objek Pajak/Retribusi;
2. Standar Pendaftaran Objek Pajak/ Retribusi Baru;
3. Standar Pelayanan Penetapan Objek Pajak/Retribusi;
4. Standar Pelayanan Pelaporan Pajak Self Assesment System dan Retribusi;
5. Standar Pelayanan Pembayaran Pajak Official Assesment System dan Retribusi;
6. Standar Pelayanan Pembayaran Pajak Self Assesment System;
7. Standar Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak/ Retribusi Terutang;
8. Standar Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pembetulan SKPD/SKRD;
9. Standar Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak/ Retribusi yang tidak benar;
10. Standar Pelayanan BPHTB;
11. Standar Pelayanan Pemutakhiran PBB;
12. Standar Pelayanan Pengajuan Bebas Denda PBB P2;
13. Standar Pelayanan Permohonan Jurnal Koreksi;
14. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
15. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
16. Standar Pelayanan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
17. Standar Pelayanan Penyusunan KUA dan PPAS;
18. Standar Pelayanan Pinjam Pakai BMD;
19. Standar Pelayanan Sewa BMD;
20. Standar Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah BPHTB;
21. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
22. Standar Pelayanan Tata Cara Memeriksa Akurasi Informasi Publik;

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKALONGAN




CAYEKTI WIDIGDO